



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NANANG SUSANTO Als NANANG
Bin WAGILAN.
Tempat lahir : Petapahan Jaya.
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 29 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Petapahan Jaya RT 011 RW 005
Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung
Kab. Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
6. Hakim sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 139/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH)** subsidair **3 (TIGA) BULAN** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah jarum kompor.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kasing warna merah.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Petapahan Jaya RT. 011 RW. 005 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 14 November 2021 Sekira pukul 22.00 WIB, MUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Petapahan Jaya RT. 001 RW. 005 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, MUL mengatakan “**mas bro dimana ada buah (sabu) mas bro**” dan Terdakwa jawab “**iya tunggu disini dulu mas bro aku keluar dulu untuk mencari**”

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa keluar rumah dan mencari Saksi MUKTIONO Als MUKTI Bin TEMON SIDOMUKTI (berkas terpisah), tak lama Terdakwa melihat Saksi MUKTIONO di warung Desa Petapahan Jaya, Terdakwa berhenti dan memanggil saksi MUKTIONO lalu di luar warung Terdakwa menanyakan **"mas bro ada buah"** dan saksi MUKTIONO menjawab **"berapa"** Terdakwa jawab **"1 jie mas bro"** lalu saksi MUKTIONO bilang **"nantik ya tunggu, nyumpa dimana"** dan Terdakwa jawab **"di tempat aku jaga alat berat"** kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan bilang kepada MUL **"sebentar ya mas bro nantik di antar"** lalu Terdakwa pergi lagi ke tempat kerjanya menjaga alat berat, saat itu hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi MUKTIONO datang ke tempat Terdakwa jaga alat berat dan mengatakan **"ini mas bro buahnya"** lalu menyerahkan sekantong atau 1 jie narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengajak Saksi MUKTIONO ke belakang rumah warga yang tidak jauh dari sana dan pada saat di belakang rumah warga tersebut Terdakwa mengambil sabu yang dipesan dari Saksi MUKTIONO dan mereka pulang ke rumah masing-masing, pada saat Terdakwa sampai di rumah MUL sedang tidur dan Terdakwa membangunkan MUL serta mengatakan **"mas bro ini buahnya"** dan MUL bertanya **"ada bong mas bro"** dan Terdakwa jawab **"ada"** kemudian mengambil bong dari belakang rumah lalu mereka berdua mengonsumsi sabu tersebut bergantian menggunakan bong sambil MUL memaketkan sebagian sabu ke dalam beberapa plastik putih bening, setelah mereka menggunakan sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali ke tempat kerja menjaga alat berat dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan melihat MUL sedang memainkan handphone dan setelah itu Terdakwa mengatakan **"mas bro saya tidur"** dan MUL jawab **"oke"** Sekitar pukul 06.00 WIB MUL membangunkan Terdakwa dan bilang **"mas bro saya keluar"** dan ada tas sandang di samping pintu kamar dan setelah itu Terdakwa jawab **"iya"** dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur.

Sekira pukul 11.00 WIB tim opsnel Polsek Tapung (Saksi ARDI SANDRI Als ARDI, Saksi RIKI DIRMAN ALs RIKI dan Saksi SUPRIADI ALs PAK SUPRI Bin PARJO) mengetok pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu rumah dan Tim menanyakan **"mana MUL"** Terdakwa menjawab **"MUL sudah keluar tadi pagi"** tidak langsung percaya begitu saja lalu tim memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan bersama RT setempat yaitu Saksi PARWOTO melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta di lantai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan diakui milik Terdakwa dan setelah itu tim melihat 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang di gantung di samping pintu kamar yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah gunting warna hitam,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kesing warna merah

Terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik MUL, lalu Tim menanyakan **"apakah kamu tahu dari mana MUL mendapatkan sabu tersebut"** dan Terdakwa menjawab **"Saat MUL datang ke rumah saya pada malam hari, MUL menyuruh saya mencari sabu, saya ada punya teman yaitu MUKTIONO Als MUKTI."** Setelah itu Tim bertanya **"Berapa banyak MUL menyuruh membeli sabu"** Terdakwa menjawab **"saya dengan MUKTIONO tidak pakai uang alias dengan pembayaran sistem kepercayaan"** setelah itu tim menanyakan kembali dimana keberadaan saksi MUKTIONO, Terdakwa menjawab **"MUL telah keluar dari rumah saya sekira jam 06.00 WIB pagi dan saya tidak tau di mana keberadaannya, sedangkan MUKTIONO berada di areal perkebunan kelapa sawit Di SP II Desa Rimba Berigin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar"** kemudian Tim melakukan pengembangan dan bergegas menuju ke tempat tersebut bersama Terdakwa, sekitar jam 11.45 WIB tim melihat 1 (satu) orang laki laki yang sedang duduk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, setelah tim memastikan terlebih dahulu kepada Terdakwa bahwa orang tersebut adalah saksi MUKTIONO, tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUKTIONO dan melakukan pengeledahan badan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang mana sabu tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi MUKTIONO, 1 (satu) buah tas sandang tanpa merk warna

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau Type A20S diakui barang-barang tersebut adalah milik saksi MUKTIONO, setelah itu Terdakwa, saksi MUKTIONO dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 647/BB/XI/10242/2021 Tanggal 16 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dihadapan saudara RIKI DIRMAN selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Tapung, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, dengan perincian :
 - 1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,49 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,56 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2078/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 An. **NANANG SUSANTO Ais NANANG Bin WAGILAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti nomor 3015/2021/NNF berupa kristal kasar, warna putih benar mengandung **Met Amfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Petapahan Jaya RT. 001 RW. 005 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤ Pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 10.40 WIB, tim opsial Polsek Tapung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Petapahan Jaya sering digunakan untuk melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut tim opsial (Saksi ARDI SANDRI Als ARDI, Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI dan Saksi SUPRIADI Als PAK SUPRI Bin PARJO) langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 11.00 WIB tim opsial sampai di rumah target dan langsung mengetok pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu rumah dan Tim menanyakan **"mana MUL"** Terdakwa menjawab **"MUL sudah keluar tadi pagi"** tidak langsung percaya begitu saja lalu tim memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan bersama RT setempat yaitu Saksi PARWOTO melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta di lantai kamar dan diakui milik Terdakwa dan setelah itu tim melihat 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang di gantung di samping pintu kamar yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah gunting warna hitam,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kesing warna merah

Terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik MUL (DPO), lalu Tim menanyakan **"apakah kamu tahu dari mana MUL mendapatkan sabu tersebut"** dan Terdakwa menjawab **"Saat MUL datang ke rumah saya pada malam hari, MUL menyuruh saya mencari sabu, saya ada punya teman yaitu MUKTIONO Als MUKTI."** Setelah itu Tim bertanya **"Berapa banyak MUL menyuruh membeli sabu"** Terdakwa menjawab **"saya dengan MUKTIONO tidak pakai uang alias dengan pembayaran sistem kepercayaan."** setelah itu tim menanyakan kembali dimana keberadaan saksi MUKTIONO als MUKTI (berkas terpisah) dan MUL, Terdakwa menjawab **"MUL telah keluar dari rumah saya sekira jam 06.00 WIB pagi dan saya tidak tau di mana keberadaannya, sedangkan MUKTIONO berada di areal perkebunan kelapa sawit Di SP II Desa Rimba Berigin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar"** kemudian Tim melakukan pengembangan dan bergegas menuju ke tempat tersebut bersama Terdakwa, sekitar jam 11.45 WIB tim melihat 1 (satu) orang laki laki yang sedang duduk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, setelah tim memastikan terlebih dahulu kepada Terdakwa bahwa orang tersebut adalah Saksi MUKTIONO, tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUKTIONO dan melakukan pengeledahan badan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang mana sabu tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri Saksi MUKTIONO, 1 (satu) buah tas sandang tanpa merk warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau Type A20S diakui barang-barang tersebut adalah milik saksi MUKTIONO, setelah itu Terdakwa, saksi MUKTIONO dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 647/BB/XI/10242/2021 Tanggal 16 November 2021, yang dibuat dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dihadapan saudara RIKI DIRMAN selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Tapung, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, dengan perincian :

- 1) Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,49 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,56 gram, untuk persidangan di Pengadilan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2078/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 An. **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti nomor 3015/2021/NNF berupa kristal kasar, warna putih benar mengandung **Met Amfetamina** yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Petapahan Jaya RT. 001 RW. 005 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 14 November 2021 Sekira pukul 22.00 WIB, MUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Petapahan Jaya RT. 001 RW. 005 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, MUL

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “**mas bro dimana ada buah mas bro**” dan Terdakwa jawab “**iya tunggu disini dulu mas bro aku keluar dulu untuk mencari**” setelah itu Terdakwa keluar rumah dan mencari Saksi MUKTIONO Als MUKTI Bin TEMON SIDOMUKTI (berkas terpisah), tak lama Terdakwa melihat Saksi MUKTIONO di warung Desa Petapahan Jaya, Terdakwa berhenti dan memanggil MUKTIONO lalu di luar warung Terdakwa menanyakan “**mas bro ada buah**” dan MUKTIONO menjawab “**berapa**” Terdakwa jawab “**1 jie mas bro**” lalu MUKTIONO bilang “**nantik ya tunggu, nyumpa dimana**” dan Terdakwa jawab “**di tempat aku jaga alat berat**” kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan bilang kepada MUL “**sebentar ya mas bro nantik di antar**” lalu Terdakwa pergi lagi ke tempat kerjanya menjaga alat berat, saat itu hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi MUKTIONO datang ke tempat Terdakwa jaga alat berat dan mengatakan “**ini mas bro buahnya**” lalu menyerahkan sekantong atau 1 jie narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengajak Saksi MUKTIONO ke belakang rumah warga yang tidak jauh dari sana dan pada saat di belakang rumah warga tersebut Terdakwa mengambil sabu yang dipesan dari Saksi MUKTIONO dan mereka pulang ke rumah masing-masing, pada saat Terdakwa sampai di rumah MUL sedang tidur dan Terdakwa membangunkan MUL serta mengatakan “**mas bro ini buahnya**” dan MUL bertanya “**ada bong mas bro**” dan Terdakwa jawab “**ada**” kemudian mengambil bong dari belakang rumah lalu mereka berdua mengonsumsi sabu tersebut bergantian menggunakan bong sambil MUL memaketkan sebagian sabu ke dalam beberapa plastik putih bening, setelah mereka menggunakan sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali ke tempat kerja menjaga alat berat dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan melihat MUL sedang memainkan handphone dan setelah itu Terdakwa mengatakan “**mas bro saya tidur**” dan MUL jawab “**oke**” Sekitar pukul 06.00 WIB MUL membangunkan Terdakwa dan bilang “**mas bro saya keluar**” dan ada tas sandang di samping pintu kamar dan setelah itu Terdakwa jawab “**iya**” dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur.

Sekira pukul 11.00 WIB tim opsnal Polsek Tapung (Saksi ARDI SANDRI Als ARDI, Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI dan Saksi SUPRIADI Als PAK SUPRI Bin PARJO) mengetok pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu rumah dan Tim menanyakan “**mana MUL**” Terdakwa menjawab “**MUL sudah keluar tadi pagi**” tidak langsung percaya begitu saja lalu tim memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan bersama RT setempat yaitu Saksi PARWOTO melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta di lantai kamar dan diakui milik Terdakwa dan setelah itu tim melihat 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang di gantung di samping pintu kamar yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah gunting warna hitam,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kesing warna merah

Terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik MUL, lalu Tim menanyakan **"apakah kamu tahu dari mana MUL mendapatkan sabu tersebut"** dan Terdakwa menjawab **"Saat MUL datang ke rumah saya pada malam hari, MUL menyuruh saya mencari sabu, saya ada punya teman yaitu MUKTIONO Als MUKTI."** Setelah itu Tim bertanya **"Berapa banyak MUL menyuruh membeli sabu"** Terdakwa menjawab **"saya dengan MUKTIONO tidak pakai uang alias dengan pembayaran sistem kepercayaan."** setelah itu tim menanyakan kembali dimana keberadaan saksi MUKTIONO als MUKTI dan MUL, Terdakwa menjawab **"MUL telah keluar dari rumah saya sekira jam 06.00 WIB pagi dan saya tidak tau di mana keberadaannya, sedangkan MUKTIONO berada di areal perkebunan kelapa sawit Di SP II Desa Rimba Berigin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar"** kemudian Tim melakukan pengembangan dan bergegas menuju ke tempat tersebut bersama Terdakwa, sekitar jam 11.45 WIB tim melihat 1 (satu) orang laki laki yang sedang duduk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, setelah tim memastikan terlebih dahulu kepada Terdakwa bahwa orang tersebut adalah saksi MUKTIONO, tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUKTIONO dan melakukan pengeledahan badan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang mana sabu tersebut ditemukan di kantong

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana sebelah kiri MUKTIONO Als MUKTI, 1 (satu) buah tas sandang tanpa merk warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau Type A20S diakui barang-barang tersebut adalah milik MUKTIONO, setelah itu Terdakwa, saksi MUKTIONO dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkotika Golongan I yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 647/BB/XI/10242/2021 Tanggal 16 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dihadapan saudara RIKI DIRMAN selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Tapung, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, dengan perincian :
 - 1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,49 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,56 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2078/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 An. **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti nomor 3015/2021/NNF berupa kristal kasar, warna putih benar mengandung **Met Amfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No : R/41/XI/2021/LAB tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN** adalah **Urine Positif (+) mengandung Met Amphetamine/ M.AMP.**

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDI SANDRI Als ARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat aka nada transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terlebih dahulu saksi menanyakan keberadaan MUL (DPO), namun saat itu MUL tidak ada, lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta di lantai kamar dan diakui milik terdakwa dan setelah itu tim melihat 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang digantung disamping pintu kamar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kesing warna merah;
- Bahwa pengakuan terdakwa narkotika tersebut adalah milik MUL

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



(DPO);

- Bahwa kemudian saksi bersama tim menanyakan darimana MUL (DPO) mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa mengatakan MUL (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyuruh mencari shabu, terdakwa lalu mencarinya dan mendapat shabu dari MUKTIONO Als MUKTI;
- Bahwa lalu saksi bersama tim langsung mencari keberadaan MUKTIONO di areal perkebunan kepala sawit di SP II Desa Rimba Beringan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar berdasarkan informasi dari terdakwa kemudian saksi bersama tim dan terdakwa sekira pukul 11.45 Wib melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di areal perkebunan setelah memastikan laki-laki tersebut adalah MUKTIONO lalu tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUKTIONO;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastic bening yang berisikan masing-masing 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang tanpa merk warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau type A20S;
- Bahwa pengakuan terdakwa, ia membeli narkoba jenis shabu untuk MUL (DPO) dari MUKTIONO awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, MUL (DPO) datang kerumah terdakwa minta dicarikan shabu, lalu terdakwa bilang ada temannya yang ada, setelah itu terdakwa keluar rumah dan mencarinya MUKTIONO, tidak lama terdakwa melihat MUKTIONO di warung Desa Petapahan Jaya, terdakwa menanyakan barang kepada MUKTIONO, lalu MUKTIONO mengiyakan dan pergi, dan berjanji bertemu ditempat terdakwa jaga alat berat;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan MUKTIONO bertemu di tempat terdakwa jaga alat berat di Petapahan Jaya RT 011 RW 005 Desa Petapahan Jaya lalu MUKTIONO menyerahkan sekantong atau 1 jie narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengajak MUKTIONO ke belakang rumah warga yang tidak jauh dari sana dan pada saat dibelakang rumah warga tersebut terdakwa mengambil shabu yang dipesan dari MUKTIONO dan mereka pulang kerumah masing-masing;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- Bahwa terdakwa sampai di rumah, MUL sedang tidur dan terdakwa membangunkan MUL mereka berdua mengonsumsi shabu bergantian setelah mereka menggunakan, lalu terdakwa kembali ke tempat kerja mengajai alat berat dan sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa kembali ke rumah dan melihat MUL sedang memainkan handphone dan setelah itu terdakwa tidur;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib MUL membangunkan terdakwa dan keluar rumah dan ada tas sandang disamping pintu kamar dan setelah itu terdakwa melanjutkan tidur;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. SUPRIADI Als PAK SUPRI Bin PARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari tim opsial melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terlebih dahulu saksi menanyakan keberadaan MUL (DPO), namun saat itu MUL tidak ada, lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta di lantai kamar dan diakui milik terdakwa dan setelah itu tim melihat 1 (satu) buah tas samping warna



hitam merk D, VAIRETS yang digantung disamping pintu kamar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kesing warna merah;

- Bahwa pengakuan terdakwa narkotika tersebut adalah milik MUL (DPO);
- Bahwa kemudian saksi bersama tim menanyakan darimana MUL (DPO) mendapatkan narkotika tersebut lalu terdakwa mengatakan MUL (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyuruh mencari shabu, terdakwa lalu mencarikan dan mendapat shabu dari MUKTIONO Als MUKTI;
- Bahwa lalu saksi bersama tim langsung mencari keberadaan MUKTIONO di areal perkebunan kepala sawit di SP II Desa Rimba Beringan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar berdasarkan informasi dari terdakwa kemudian saksi bersama tim dan terdakwa sekira pukul 11.45 Wib melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di areal perkebunan setelah memastikan laki-laki tersebut adalah MUKTIONO lalu tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUKTIONO;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastic bening yang berisikan masing-masing 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang tanpa merk warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau type A20S;
- Bahwa pengakuan terdakwa, ia membeli narkotika jenis shabu untuk MUL (DPO) dari MUKTIONO awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, MUL (DPO) datang kerumah terdakwa minta dicarikan shabu, lalu terdakwa bilang ada temannya yang ada, setelah itu terdakwa keluar rumah dan mencarikan MUKTIONO, tidak lama terdakwa melihat MUKTIONO di warung Desa Petapahan Jaya, terdakwa menanyakan barang kepada MUKTIONO, lalu MUKTIONO mengiyakan dan pergi, dan berjanji bertemu ditempat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jaga alat berat;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan MUKTIONO bertemu di tempat terdakwa jaga alat berat di Petapahan Jaya RT 011 RW 005 Desa Petapahan Jaya lalu MUKTIONO menyerahkan sekantong atau 1 jie narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengajak MUKTIONO ke belakang rumah warga yang tidak jauh dari sana dan pada saat dibelakang rumah warga tersebut terdakwa mengambil shabu yang dipesan dari MUKTIONO dan mereka pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa sampai dirumah, MUL sedang tidur dan terdakwa membangunkan MUL mereka berdua mengkonsumsi shabu bergantian setelah mereka menggunakan, lalu terdakwa kembali ke tempat kerja mengaja alat berat dan sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa kembali kerumah dan melihat MUL sedang memainkan handphone dan setelah itu terdakwa tidur;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib MUL membangunkan terdakwa dan keluar rumah dan ada tas sandang disamping pintu kamar dan setelah itu terdakwa melanjutkan tidur;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim opsnel pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta di lantai kamar dan diakui milik terdakwa dan setelah itu tim melihat 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang digantung disamping pintu kamar yang didalamnya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kasing warna merah;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. MUL (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib MUL (DPO) datang kerumah terdakwa di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar meminta untuk dicarikan shabu-shabu, lalu terdakwa mengatakan ada temannya kemudian terdakwa keluar rumah dan mencari MUKTIONO, dan tidak lama terdakwa melihat MUKTIONO di warung Desa Petapahan Jaya, terdakwa berhenti dan memanggil MUKTIONO lalu diluar warung terdakwa menanyakan "mas bro ada buah" lalu MUKTIONO mengatakan "berapa" lalu terdakwa menjawab "I jie mas bro" kemudian MUKTIONO menjawab "nanti ya tunggu, jumpa dimana" dan terdakwa menjawab "ditempat aku jaga alat berat" lalu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa pergi ketempat kerjanya menjaga alat berat, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib MUKTIONO datang ketempat terdakwa bekerja dan mengatakan "ini mas bro buahnya" lalu menyerahkan sekantong atau 1 jie narkoba jenis shabu kemudian pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sesampai terdakwa dirumah, MUL (DPO) sedang tidur dan terdakwa membangunkan lalu menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama lalu terdakwa kembali ketempat kerjanya dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa kembali kerumah dan melihat MUL sedang main handphone dan setelah itu terdakwa tidur dan sekira pukul 06.00 Wib MUL membangunkan terdakwa dan keluar rumah dan melihat ada tas sandang di samping pintu kamar dan setelah itu terdakwa melanjutkan tidurnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib datang 3 (tiga) orang kerumah terdakwa menanyakan MUL (DPO) dan terdakwa memberitahukan bahwa MUL keluar tadi pagi kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak langsung membayar narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari MUKTIONO karena sudah saling percaya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal MUKTIONO sudah beberapa bulan dan sudah 3 kali membeli narkoba kepada MUKTIONO;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkoba jenis Shabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan casing warna merah.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 647/BB/XI/10242/2021 Tanggal 16 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dihadapan saudara RIKI DIRMAN selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Tapung, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, dengan perincian :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,49 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,56 gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2078/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 An. **NANANG SUSANTO Ais NANANG Bin WAGILAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti nomor 3015/2021/NNF berupa kristal kasar, warna putih benar mengandung **Met Amfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim opsnal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta di lantai kamar dan diakui milik terdakwa dan setelah itu tim melihat 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang digantung disamping pintu kamar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kasing warna merah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. MUL (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib MUL (DPO) datang kerumah terdakwa di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar meminta untuk dicarikan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



shabu-shabu, lalu terdakwa mengatakan ada temannya kemudian terdakwa keluar rumah dan mencari MUKTIONO, dan tidak lama terdakwa melihat MUKTIONO di warung Desa Petapahan Jaya, terdakwa berhenti dan memanggil MUKTIONO lalu diluar warung terdakwa menanyakan “mas bro ada buah” lalu MUKTIONO mengatakan “berapa” lalu terdakwa menjawab “1 jie mas bro” kemudian MUKTIONO menjawab “nanti ya tunggu, jumpa dimana” dan terdakwa menjawab “ditempat aku jaga alat berat” lalu terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa pergi ketempat kerjanya menjaga alat berat, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib MUKTIONO datang ketempat terdakwa bekerja dan mengatakan “ini mas bro buahnya” lalu menyerahkan sekantong atau 1 jie narkoba jenis shabu kemudian pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sesampai terdakwa dirumah, MUL (DPO) sedang tidur dan terdakwa membangunkan lalu menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama lalu terdakwa kembali ketempat kerjanya dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa kembali kerumah dan melihat MUL sedang main handphone dan setelah itu terdakwa tidur dan sekira pukul 06.00 Wib MUL membangunkan terdakwa dan keluar rumah dan melihat ada tas sandang di samping pintu kamar dan setelah itu terdakwa melanjutkan tidurnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib datang 3 (tiga) orang kerumah terdakwa menanyakan MUL (DPO) dan terdakwa memberitahukan bahwa MUL keluar tadi pagi kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap MUKTIONO yang berada di areal perkebunan kelapa sawit di SP II Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUKTIONO ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastic bening yang berisikan masing-masing 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang tanpa merk warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau type A20S;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada MUKTIONO atas pesanan dari MUL (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 647/BB/XI/10242/2021 Tanggal 16 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dihadapan saudara RIKI DIRMAN selaku Penyidik/Penyidik Pembantu Polsek Tapung, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, dengan perincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,49 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,56 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2078/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 An. **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti nomor 3015/2021/NNF berupa kristal kasar, warna putih benar mengandung **Met Amfetamina** yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim opsial pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta di lantai kamar dan diakui milik terdakwa dan setelah itu tim melihat 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang digantung disamping pintu kamar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kasing warna merah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. MUL (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib MUL (DPO) datang kerumah terdakwa di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar meminta untuk dicarikan shabu-shabu, lalu terdakwa mengatakan ada temannya kemudian terdakwa keluar rumah dan mencari MUKTIONO, dan tidak lama terdakwa melihat MUKTIONO di warung Desa Petapahan Jaya, terdakwa berhenti dan memanggil MUKTIONO lalu diluar warung terdakwa menanyakan "mas bro ada buah" lalu MUKTIONO mengatakan "berapa" lalu terdakwa menjawab "I jie mas bro" kemudian MUKTIONO menjawab "nanti ya tunggu, jumpa dimana" dan terdakwa menjawab "ditempat aku jaga alat berat" lalu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa pergi ketempat kerjanya menjaga alat berat, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib MUKTIONO datang ketempat terdakwa bekerja dan mengatakan “ini mas bro buahnya” lalu menyerahkan sekantong atau 1 jie narkotika jenis shabu kemudian pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sesampai terdakwa dirumah, MUL (DPO) sedang tidur dan terdakwa membangunkan lalu menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama lalu terdakwa kembali ketempat kerjanya dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa kembali kerumah dan melihat MUL sedang main handphone dan setelah itu terdakwa tidur dan sekira pukul 06.00 Wib MUL membangunkan terdakwa dan keluar rumah dan melihat ada tas sandang di samping pintu kamar dan setelah itu terdakwa melanjutkan tidurnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib datang 3 (tiga) orang kerumah terdakwa menanyakan MUL (DPO) dan terdakwa memberitahukan bahwa MUL keluar tadi pagi kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap MUKTIONO yang berada di areal perkebunan kelapa sawit di SP II Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUKTIONO ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastic bening yang berisikan masing-masing 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang tanpa merk warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau type A20S;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada MUKTIONO atas pesanan dari MUL (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib MUL (DPO) datang kerumah terdakwa di Petapahan Jaya RT 001 RW 005 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar meminta untuk dicarikan shabu-shabu, lalu terdakwa mengatakan ada temannya kemudian terdakwa keluar rumah dan mencari MUKTIONO, dan tidak lama terdakwa melihat MUKTIONO di warung Desa Petapahan Jaya, terdakwa berhenti dan memanggil MUKTIONO lalu diluar warung terdakwa menanyakan “mas bro ada buah” lalu MUKTIONO mengatakan “berapa” lalu terdakwa menjawab “I jie mas bro” kemudian MUKTIONO menjawab “nanti ya tunggu,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumpa dimana” dan terdakwa menjawab “ditempat aku jaga alat berat” lalu terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama terdakwa pergi ketempat kerjanya menjaga alat berat, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib MUKTIONO datang ketempat terdakwa bekerja dan mengatakan “ini mas bro buahnya” lalu menyerahkan sekantong atau 1 jie narkotika jenis shabu kemudian pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut Sdr MUL (DPO) dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama secara bergantian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 647/BB/XI/10242/2021 Tanggal 16 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dihadapan saudara RIKI DIRMAN selaku Penyidik/Penyidik Pembantu Polsek Tapung, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, dengan perincian :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,49 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,56 gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap barang bukti juga telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2078/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 An. **NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMUSU, M.Sc yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti nomor 3015/2021/NNF berupa kristal kasar, warna putih benar mengandung **Met Amfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SUSANTO Als NANANG Bin WAGILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk D, VAIRETS yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus/paket diduga narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah jarum kompor.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah dibengkokkan bagian atas pipet.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 yang menggunakan kasing warna merah.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh MHD. MASNUR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh K. ARIO UTOMO HIDAYATULLAH. TA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.,M.H

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, S.H